



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

xxxxx binti xxxxx, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
alamat di Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya
disebut **Penggugat**;

Melawan

xxxxx bin xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan
Tidak bekerja, alamat di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala,
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 08 Mei 2013, dengan perkara Nomor 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 13, Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

063/04/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Belawang Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 5 hari, kemudian di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul selama 2 minggu, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak September 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan masalah perselisihan tempat tinggal Tergugat tidak menghendaki untuk kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alasan terlalu jauh untuk pulang pergi dari tempat orang tua Penggugat di Belawang ke Desa Pulau Sugara di Alalak tempat Tergugat mengajar mengaji yang diadakan dari rumah ke rumah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2012 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah yang sama, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dengan alasan tidak sanggup lagi jika harus pulang pergi menemui Penggugat jika Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Belawang, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 4 bulan 7 hari lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Hal 2 dari 13, Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama itu baik keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 149/Pdt.G/2013/PA. Mrb tanggal 13 Mei 2013 dan panggilan kedua pada tanggal 20 Mei 2013, telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar

Hal 3 dari 13, Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Mei 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 08 Mei 2013 dengan Nomor register 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 063/04/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten barito Kuala, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode (bukti. P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

I. xxxxx bin xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Yamani yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Hal 4 dari 13, Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham masalah tempat tinggal, Tergugat menghendaki mereka tinggal di Alalak karena Tergugat bekerja sebagai guru mengaji, sedangkan Penggugat ingin tinggal di Belawang karena Penggugat merasa tidak diperdulikan Tergugat bahkan diacuhkan oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 30 Desember 2012 Tergugat telah mengantar dan menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa sudah ada usaha damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

II. xxxxx bin xxxxx , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Marabahan , Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Jama'ah dan kenal Tergugat yang bernama xxxxx yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Alalak;

Hal 5 dari 13, Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sejak 3 bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan masalah tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di Alalak sedangkan Penggugat tidak betah tinggal di Alalak karena sering ditinggal pergi Tergugat dan keluarga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat telah mengantar penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan dalam kesimpulan menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata

Hal 6 dari 13, Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai pasal 145 Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*":

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi".;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Hal 7 dari 13, Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan selama membina rumah tangga dengan Tergugat dapat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat ingin tinggal di Alalak, namun Penggugat tidak betah tinggal di Alalak karena tidak diperdulikan Tergugat, yang puncaknya pada bulan Desember 2012 Tergugat telah mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang 4 bulan 7 hari lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat, pengakuan Penggugat serta keterangan dari saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan suami

Hal 8 dari 13, Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai

Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat, pada pokoknya disimpulkan, bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat bahkan Tergugat telah mengantar Penggugat kepada orangtua Penggugat yang akibatnya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan saksi secara materiil telah mempunyai nilai pembuktian dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga dapat dinyatakan keterangan saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang serius dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah mengantar dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal 9 dari 13, Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat sudah tidak ridho lagi terhadap Tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai pula bahwa dalil gugatan Penggugat mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan, sehingga Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, adalah bahwa kejadian tersebut merupakan fakta, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa sudah tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat yang telah kehilangan unsur penting dalam sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga adalah bahagia, kekal dan sejahtera saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Sedangkan apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi

Hal 10 dari 13, Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang sudah demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau sakinah, mawaddah dan Rahmah sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai pula dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah atau yang memulai kesalahan diantara kedua belah pihak yang bersengketa, terlepas dari apapun yang melatar belakangi perpisahan rumah tangga tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan pecah yang sulit untuk diwujudkan untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”.

Hal 11 dari 13, Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2)

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA no. 2 tahun 2010, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxx);

Hal 12 dari 13, Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. HAFIZ, M.H selaku Ketua Majelis, HIKMAH, S. Ag dan SUHARJA, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Hj. ALMINI HADIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. HAFIZ, M.H

Hakim Anggota I,

ttd

HIKMAH, S. Ag

Hakim Anggota II,

ttd

SUHARJA, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ALMINI HADIAH, S.H

Hal 13 dari 13, Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

- Pemberitahuan Isi Putusan ini disampaikan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Marabahan, 7 Juni 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. HARYADI, S. H

Hal 14 dari 13, Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13, Putusan No. 149/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)